

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2020 - 2024**

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan PT.TUN Jakarta, **Medan** dan Ujung Pandang;
6. Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, **Medan**, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang;
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Pemerintah RI. No. 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdiri, bersamaan dengan berdirinya PTUN Surabaya, PTUN Jakarta, PTUN Palembang dan PTUN Ujung Pandang (sekarang PTUN Makassar) yaitu dibentuk berdasarkan **KEPPRES No. 52 Tahun 1990**.

Mula-mula berdiri, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bertempat/ berkantor di Gedung Departemen Kehakiman di Jalan Listrik No.10 Kota Medan hingga tahun 2013.

Pada bulan April Tahun 2013 pindah ke Gedung Perkantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Bunga Raya No. 18 Asam Kumbang, Kota Medan hingga sampai sekarang.

PTUN Medan termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan, yang seluruhnya terdiri dari 10 (sepuluh) Satuan Kerja yaitu :

1. PTUN Banda Aceh
2. PTUN Bengkulu
3. PTUN Bandar Lampung
4. PTUN Pangkal Pinang
5. PTUN Medan
6. PTUN Palembang
7. PTUN Jambi
8. PTUN Tanjung Pinang
9. PTUN Pekanbaru
10. PTUN Padang

Sedangkan wilayah hukum operasional PTUN Medan pada saat ini adalah meliputi wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara. Jumlah Pegawai dan hakim saat ini berjumlah 48 orang yang terdiri dari :

- | | |
|---|------------|
| - Hakim | : 7 Orang |
| - Pejabat Struktural | : 4 Orang |
| - Pejabat Fungsional | : 21 Orang |
| - Staf | : 5 Orang |
| - Calon Hakim | : 0 Orang |
| - Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak | : 11 Orang |

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai kawal depan Mahkamah Agung

Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama,

Perencanaan strategi suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable strategis*

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan/ Perundang-Undangan sampai dengan hal - hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan Vrovost (kawai depan) di wilayah Propinsi Sumatera Utara;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Mempunyai Visi dan Misi yang sudah jelas yang mengacu pada visi misi Mahkamah Agung;
3. Adanya undang undang yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai internal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
5. Adanya Undang – Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara;
6. Dengan Program **Akreditasi Penjaminan Mutu** dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memperoleh predikat "**A**" **Excellent**, sehingga dalam melaksanakan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai acuan.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum seluruhnya dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Internal Pengadilan;
- Belum mencukupinya kapasitas sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja;
- Sebagian kecil pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kurang menguasai teknologi informasi/ aplikasi komputer, sedangkan banyak pekerjaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menggunakan teknologi informasi/ aplikasi komputer.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan administrasi perkara peradilan tun (SIPP).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal.

4. Aspek Terfih administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan se Propinsi Sumatera Utara dan Se Koordinasi Wilayah PTTUN Medan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas untuk disabilitas dan fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berupa internet, website Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa Pengadilan (Pencari Keadilan)

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum seluruhnya menguasai dan memahami Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Masih kurangnya Pengetahuan dan penguasaan materi kerja masing – masing disetiap unit kerja terutama di Kesekretariatan dan Kepaniteraan yang ada di Pengadilan TUN Medan, dikarenakan kekurangan jumlah SDM pegawai dan banyaknya yang telah Purna bakti (Pensiun) serta

minimnya pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun dari Eksternal.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem **reward & punishment** untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum adanya manajemen perkara yang seragam dan terintegrasi dalam satu wilayah peradilan tata usaha negara diseluruh indonesia

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan terutama dalam hal jumlah yang diminta Pengadilan TUN Medan.
Adapun kebutuhan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kinerja dan dukungan efektifitas Kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, antara lain :
 - Ruang Kerja Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan terutama ruang sidang yang minim dan sempit;
 - Meubelair yang sangat kurang tersedia di tiap unit kerja; (Meja Kerja yang rusak dan lapuk karena temakan usia);
 - Sarana mesin cetak (Printer) yang sangat kurang untuk tiap unit kerja;
 - Kendaraan dinas roda 2 (dua) dan 4 (empat) yang sudah berusia diatas 10 tahun dan kondisi sering mengalami kerusakan.

BAB. III

VISI, MISI, TUJUAN

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penerbitan, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di selaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN YANG AGUNG DAN MODERN ”

2.1. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah sebagai berikut :

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan,
2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan,
3. Publik percaya bahwa Mahkamah Agung RI dan Pengadilan tata usaha negara di bawahnya dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. sasaran strategis yang

hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut.

NO	KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA	
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	A. Jumlah Perkara Yang Di Terima Dan Diselesaikan Sesuai Dengan Sop Yang Ditetapkan (Maksimal 6 Bulan) B. Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	A. Jumlah Berkas Yang Diregister Dan Siap Disidangkan Majelis B. Jumlah Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Yang Dikirim Secara Lengkap C. Jumlah Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu D. Jumlah Pemberitahuan Putusan Tepat Waktu E. Jumlah Eksekusi Tepat Waktu
3.	Peningkatan AKSEPTABILITAS Putusan Hakim.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding)
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap	Persentase Perkara Yang Dapat Di Publikasikan

	Peradilan (ACCES TO JUSTICE)	
5.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	A. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti
		B. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Penyelesaian Perkara masuk;
2. Penyelesaian Sisa Perkara;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

MEDAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Menguasai Standar Pelayanan Peradilan (SPP);
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV.

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit - unit kerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian Arah, Tujuan dan Sasaran Program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat terwujud dengan baik.

RANCANGAN MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

INSTANSI : Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

VISI : Terwujudnya Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berkeadilan

- MISI :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
 2. Meningkatkan profesional aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
 3. Memberikan pelayanan hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kebenaran.
 4. Mewujudkan manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berbasis Teknologi informasi dan modern.

No	Tujuan		Tipe	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Isi
1	Terlengkapinya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara	1. Penyelesaian Administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel 2. Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara	80%	Tercapainya Proses Peradilan yang Fast, Transparen dan Akuntabel	a. Persentase sika perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sika perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Usaha Hukum: • Banding • Kasasi • PK e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 % 90 % 100 % 30 % 30 % 30 % 90 % 90 % 90 %	100 % 90 % 100 % 30 % 30 % 30 % 90 % 90 % 90 %	100 % 90 % 100 % 30 % 30 % 30 % 90 % 90 % 90 %	100 % 90 % 100 % 30 % 30 % 30 % 90 % 90 % 90 %	100 % 90 % 100 % 30 % 30 % 30 % 90 % 90 % 90 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	1. Penyelesaian Administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel 2. Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan 3. Pelayanan Peradilan TUN 4. Tata Laksana Perkara Banding, Kasasi dan PK 5. Pengadilan TUN yang meningkat dalam pelayanan publik	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

2	Putusan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sesuai waktu	Tata laksana Perkara Banding, Kasasi dan PK.	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase litigasi yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. c. Persentase perkara yang ditolak banding, Kasasi dan PK yang diajukan tepat waktu. d. Persentase Putusan yang mendapat perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat dilaksanakan oleh stakeholder 1 hari sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelesaian Peradilan TUN	Perkara Perdata yang diselesaikan	1. Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan tepat waktu. 2. Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan melalui mediasi. 3. Jumlah perkara yang ditolak banding, Kasasi dan PK yang diajukan tepat waktu. 4. Putusan yang mendapat perhatian masyarakat yang dapat dilaksan secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%	-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara. 2. Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung Bertua. 3. Layanan Hukum di Pengadilan Agama.		Meningkatnya Akor-proadil bagi masyarakat Miskin dan Terpapgkiran	a. Rencanase perkara (proced) yang diselesaikan. b. Rencanase perkara permohonan (Voluntar) Identitas Hukum.	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen Peradilan TUN	Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara. Perkara permohonan (Voluntar) Identitas Hukum yang diselesaikan.	100%	100%
4	Peningkatan Kepuasan terhadap putusan pengadilan	Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Diselesaikan)	100%	Meningkatnya Kepuasan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Diselesaikan)				100%	100%	Peningkatan terhadap Pengadilan	Efisiensi Putusan Pelaksanaan Tindak lanjut hasil putusan (Diselesaikan)	Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Diselesaikan)	100%	-
											Peningkatan Pengawasan	Peningkatan Kualitas Pengawasan	Putusan yang ditindaklanjuti Putusan yang ditindaklanjuti	100%	100%
5	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas bisnis lainnya Mahkamah Agung		100%	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Administrasi	• Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan • Persentase Pelaksanaan belanja barang				100%	100%		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Administrasi	• Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan • Persentase Pelaksanaan belanja barang	100%	1.985.225,00 300.000,000

6	Meningkatkan kinerja tagihan perencanaan TI dan Pelaporan			Peningkatan kinerja bagian perencanaan TI dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan rencana program kerja dan anggaran • Pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta 			100%	100%			<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan rencana program dan anggaran • Pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta 	100%	100%
---	---	--	--	---	--	--	--	------	------	--	--	---	------	------

Medan, Februari 2021

Ketua Pengabdian Masyarakat Negara Medan



INDARYADI, S.H., M.P.

NIP. 19690225 1991 3 1 004